



P U T U S A N

Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimi;**
2. Tempat lahir : Desa Senaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa **Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimi** ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa **Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimi** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 11 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 31 Oktober 2020 s/d tanggal 09 Desember 2020;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 08 Desember 2020 s/d tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai tanggal 13 Maret 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2020/PN. Snt tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimiterbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarKeduaPasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaWahyudi Als Wahyu Bin Suhaimi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimidibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Perumahan Aston Villa RT. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu Seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (Netto) ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tak di kenal oleh Terdakwa di desa Danau Kedap Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi lalu Terdakwa menghubungi Erik Als Black (belum tertangkap) kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Perumahan Aston Villa RT. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa sedang menunggu teman terdakwa dipinggir jalan Perumahan Aston Villa RT. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi namun tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kaca pirek yang keduanya sempat dibuang oleh Terdakwa di dalam selokan di dekat Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket bungkus plastic diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamistanggal 08 Oktober 2020 dengan jumlah seberat 0,10 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.10.20.3430 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 09 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko ArmeinyRomita, S. SI, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Perumahan Aston Villa RT. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “ Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tak dikenal oleh Terdakwa di Desa Danau Kedap Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi lalu Terdakwa menghubungi Erik Als Black (belum tertangkap) kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Perumahan Aston Villa RT. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa dipinggir jalan Perumahan Aston Villa RT. 02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi namun tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kaca pirem yang keduanya sempat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt



dibuang oleh Terdakwa di dalam selokan di dekat Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket bungkus plastic diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dengan jumlah seberat 0,10 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.10.20.3430 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 09 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko ArmeinyRomita, S. SI, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/569/IX/2020/Rumkit. Laboratorium tanggal 06 Oktober 2020 An. WahyudiAlsWahyu Bin Suhaimi yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Asrori Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Aston Villa Rt. 02 Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena Terdakwa sebagai penyalahguna Nakotika jenis shabu;



- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat sehingga Saksi melakukan penyelidikan di daerah Saksi dan rekan polisi melihat gerakan Terdakwa yang mencurigakan dari jarak 300 sampai dengan 500 Meter, sehingga Saksi dan rekan mendekati Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya untuk memakai/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tepatnya dipinggir jalan perumahan Aston Villa Rt.02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem didekat Terdakwa tepatnya diselokan sehingga Saksi dan Rekan membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang tidak diketahui namanya di Danau kedap seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih menggunakan Narkotika jenis shabu dan dalam 1 (satu) minggu menggunakan Narkotika jenis shabu ± 3 (tiga) kali;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu agar semangat dalam bekerja;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, ada masyarakat / warga sekitar yang bernama Samsul Bahri;
 - Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine dan Ampetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. **Abdurahman Bin Musroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Aston Villa Rt. 02 Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat sehingga Saksi melakukan penyelidikan di daerah Saksi dan rekan polisi melihat gerakan



Terdakwa yang mencurigakan dari jarak 300 sampai dengan 500 Meter, sehingga Saksi dan rekan mendekati Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya untuk memakai/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tepatnya dipinggir jalan perumahan Aston Villa Rt.02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi ;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem didekat Terdakwa tepatnya diselokan sehingga Saksi dan Rekan membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang tidak diketahui namanya di Danau kedap seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih menggunakan Narkotika jenis shabu dan dalam 1 (satu) minggu menggunakan Narkotika jenis shabu ± 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ada masyarakat / warga sekitar yang bernama Samsul Bahri;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine dan Ampetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Aston Villa Rt. 02 Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Desa Danau Kedap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut setelah Terdakwa melihat pihak Kepolisian datang sehingga Terdakwa langsung membuang di selokan yang berjarak 1 (satu) Meter dari tempat Terdakwa berdiri, lalu Pihak Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama ucok untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama sehingga Terdakwa pergi ke Desa Danau Kedap untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mendapatkannya, Terdakwa langsung menuju ke Perumahan Aston Villa Desa Mendalo Barat untuk bertemu Terdakwa tersebut untuk menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Shabu untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa di test urinenya dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) kaca pirek;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 dengan jumlah bersih seberat 0,10 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 10. 20. 3431, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamine (Bukan Tanaman). Methamphetamine** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan Aston Villa Rt. 02 Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena penyalahguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat sehingga Saksi melakukan penyelidikan di daerah Saksi dan rekan polisi melihat gerakan Terdakwa yang mencurigakan dari jarak 300 sampai dengan 500 Meter, sehingga Saksi dan rekan mendekati Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya untuk memakai/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tepatnya dipinggir jalan perumahan Aston Villa Rt.02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. Setelah itu Saksi dan Rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek didekat Terdakwa tepatnya diselokan sehingga Saksi dan Rekan membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang tidak diketahui namanya di Danau kedap seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih menggunakan Narkotika jenis shabu dan dalam 1 (satu) minggu menggunakan Narkotika jenis shabu ± 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ada masyarakat / warga sekitar yang bernama Samsul Bahri;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine dan Ampethamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 dengan jumlah bersih seberat 0,10 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
- Bahwa keterangan Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 10. 20. 3431, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimi;

Menimbang, bahwa dipersidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebagai delik formil, unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan Aston Villa Rt. 02 Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena penyalahguna Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat sehingga Saksi melakukan penyelidikan di daerah Saksi dan rekan polisi melihat gerakan Terdakwa yang mencurigakan dari jarak 300 sampai dengan 500 Meter, sehingga Saksi dan rekan mendekati Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sedang menunggu temannya untuk memakai/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tepatnya dipinggir jalan perumahan Aston Villa Rt.02 Desa Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. Setelah itu Saksi dan Rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek didekat Terdakwa tepatnya diselokan sehingga Saksi dan Rekan membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang tidak diketahui namanya di Danau kedap seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian lab dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 10. 20. 3431, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 12 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)**. **Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 dengan jumlah bersih seberat 0,10 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu agar semangat dalam bekerja, setelah di tes urin hasilnya adalah positif mengandung *amphetamine* dan *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bukan untuk dimasukkan dalam peredaran gelap narkotika, namun penggunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa ternyata tidak disertai dengan izin, dan tidak digunakan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kepemilikan narkotika atas Terdakwa adalah secara melawan hukum, oleh sebab itu unsur “penyalah guna Narkotika golongan I untuk diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) kaca pirek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Als Wahyu Bin Suhaimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) kaca pirek;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H.,M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H.,M.H.,

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fendri.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Snt